

## Analisis Kesetaraan Dalam Kemitraan Pada Agribisnis Hortikultura

(Equality of Analysis In Partnership In Horticulture Agribusiness)

oleh:  
Erfit<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jambi

### ABSTRACT

The aims of Study are to look at the aspect of equality based on any existing partnerships in agri-horticulture in particular for commodity vegetables. This study uses multy case study that combines case studies and surveys. The results showed that the aspect of equality in the partnership between farmers traditionally seen relationships with partners or traders is relatively equal. This situation can be seen from the relative amount of authority on the part of farmers to take some decisions on the run partnership which includes: commodity pricing, determination of the quality of commodities produced the timing of planting, harvest timing, and land management. Unlike the case of contract farming premises equality aspect shows the relative absence of equality which shows a very high dominance in the enterprise. It can be seen dominant company in making decisions related to the course of the partnership.

*Key words: agri-horticulture, contract farming, equality, and Patnership,:*

### PENDAHULUAN

Kemitraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar yang disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah/besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan (UU No 9, 1995)

Beberapa pola kemitraan yang telah berkembang khususnya di bidang agribisnis sayuran diantaranya adalah dalam bentuk *contrac farming*, pola dagang umum dan kerjasama operasional agribisnis (Hasbi, 2001). Selain itu di berbagai sentra produksi sayuran juga telah berkembang kemitraan antara petani dengan pelaku agribisnis lainnya yang terbentuk secara otonom dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan

petani yang diatur dengan aturan informal yaitu kepercayaan dan kejujuran yang disebut dengan kemitraan lokal (Pranadji, 1997; Hastuti dan Bambang, 2004).

Pola kemitraan yang berkembang selama ini, aspek kesetaraan sering diabaikan terutama oleh perusahaan mitra. Hal ini terlihat dengan dominasi perusahaan mitra berkaitan dengan jalannya kemitraan usaha, seperti penentuan harga dan kualitas komoditi (Kolopaking, 2002). Sehingga pihak perusahaan mitra selalu sebagai penentu harga untuk setiap komoditi yang dihasilkan petani, sementara itu petani hanya sebagai penerima harga. Dengan kata lain terjadinya hegemoni dari perusahaan mitra yang kuat karena sebagai pemilk modal, sedangkan petani yang mempunyai posisi tawar yang lemah.

Kesetaraan dapat diartikan adanya hubungan yang seimbang atau setara bagi kedua belah pihak yang bermitra. Mulyana (2004) mengartikan kesetaraan dengan menempatkan kedua belah pihak yang menjalankan kemitraan usaha dalam posisi tawar yang setara. Dengan demikian sebagai suatu tindakan kolektif maka hubungan kemitraan, kedudukan antar anggota dan antar kelompok adalah sejajar atau sama. Sinergi berkaitan dengan potensi dan kemampuan yang mereka miliki masing-masing sehingga setiap komponen anggota kelompok yang bekerja sama akan mendapatkan keuntungan yang lebih adil. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana aspek kesetaraan ini dijalankan pada setiap pola kemitraan yang ada.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan analisis terhadap berbagai kasus kemitraan yang dipilih secara sengaja. Kasus kemitraan dipilih pada dua propinsi yaitu propinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Untuk Sumatera Utara kasus kemitraan yang dipilih adalah model kemitraan *contract farming* yang meliputi: kemitraan petani dengan PT. Putra Agro Sejati (PT PAS), PT Vindia Agroindustri (PT VA), CV Mburaq dan PT Victor Jaya. Kemudian untuk Sumatera Barat kasus kemitraan yang dipilih adalah kemitraan tradisional yang meliputi: kemitraan petani dengan pedagang pengumpul di pasar Padang Luar, di pasar Koto Baru, di kecamatan Sungai Puar dan di kecamatan Lembah Gumanti.

Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan para pelaku usaha agribisnis hortikultura yang terlibat dalam program kemitraan diantaranya petani, pengurus kelompok tani, pedagang pengumpul, pengolah, perusahaan mitra dan pihak

pemerintah yang bertindak sebagai responden dan informan kunci. Data sekunder diperoleh dari berbagai referensi, laporan penelitian, dokumen, dan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan jalannya kemitraan. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner, wawancara mendalam dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan terhadap indikator dalam aspek kesetaraan yang meliputi : 1) penentuan harga komoditi, 2) penentuan kualitas komoditi yang dihasilkan, 3) penentuan waktu tanam, 4) penentuan waktu panen, 5) pengelolaan lahan, 6) penanggungungan resiko.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kesetaraan Dalam *Contract Farming***

Secara umum kesetaraan dapat diartikan sebagai adanya hubungan yang seimbang atau setara antara petani dan perusahaan mitra dalam menjalankan kemitraan. Dalam hal ini kesetaraan dilihat dari kewenangan yang dimiliki oleh petani dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan jalannya kemitraan. Berikut diemukakan hasil penelitian berkaitan dengan prinsip kesetaraan dalam kemitraan antara petani dengan PT PAS dan PT VA dengan pola kemitraan *contract farming* yang secara sederhana disajikan pada Tabel 1.

### ***Penentuan Harga***

Hasil wawancara dengan petani, perusahaan mitra dan key informan memperlihatkan bahwa dari sisi penentuan harga komoditi kewenangan berada pada pihak PT PAS dan PT VA sebagai perusahaan mitra, dimana harga yang berlaku adalah harga yang ditetapkan oleh perusahaan mitra sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK. Peninjauan

harga hanya dapat dilakukan pada musim tanam berikutnya kalau petani yang bersangkutan masih tetap melanjutkan kemitraannya dengan pihak perusahaan. Permasalahannya adalah mekanisme penetapan harga dilakukan secara sepihak oleh perusahaan dan tidak bersifat transparan serta ditetapkan pada saat sebelum panen. Mekanisme penetapan harga yang tidak transparan ini termasuk didalamnya dalam penentuan komponen biaya produksi dan sumber informasi harga yang berakibat timbulnya kecurigaan petani. Menurut Basdabella (2001) bahwa dalam *contract farming* pada umumnya petani selalu berada pada posisi tawar yang lemah sehingga harga mutu sepenuhnya ditentukan perusahaan mitra. Hal yang sama dikemukakan Kolopaking (2002) dan Arifin (2004) bahwa perusahaan mitra yang membina petani justru memanfaatkan power yang dimilikinya untuk menciptakan struktur pasar yang monopoli untuk komoditi yang dihasilkan.

Dalam hal penetapan harga ini petani berharap adanya penetapan harga yang lebih transparan sehingga kemitraan yang dilakukan akan lebih saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sehingga kemitraan usaha yang dilakukan dapat berjalan dalam jangka waktu yang lebih lama. Berkaitan dengan penetapan harga ini menurut informan kunci, sebagian petani tidak mau melanjutkan kemitraannya karena ketidak puasannya terhadap mekanisme penetapan harga dan harga yang ditetapkan oleh perusahaan mitra. Walaupun petani mitra menyadari adanya kepastian harga dari pihak perusahaan mitra dengan kemitraan yang mereka lakukan tetapi bagi sebagian petani harga yang ditetapkan oleh pihak perusahaan belum memuaskan.

Selain itu, di dalam penentuan biaya produksi pihak perusahaan tidak memasukan variabel lahan sebagai kompo-

nen biaya produksi dalam perhitungan hasil usaha tani karena perusahaan berasumsi lahan yang digunakan oleh petani adalah milik sendiri, pada hal dalam kenyataannya tidak semua lahan yang digunakan adalah milik sendiri tetapi disewa. Dari data yang ada 40 persen dari lahan petani mitra merupakan lahan yang disewa. Keadaan ini jelas berpengaruh terhadap harga yang ditetapkan oleh perusahaan dimana harga yang akan ditetapkan tersebut menjadi lebih rendah yang pada gilirannya akan berimbas kepada penerimaan petani mitra. Selain itu berkaitan juga dengan penetapan harga ini dalam model *contract farming* seperti halnya pada kasus PT PAS dan PT VA harga sayuran ditetapkan oleh perusahaan pada saat SPK ditanda tangani petani pada saat awal penanaman dilakukan.

### ***Penentuan Kualitas***

Penentuan kualitas komoditi yang dihasilkan petani mitra juga merupakan kewenangan yang dimiliki oleh PT PAS dan PT VA sebagai perusahaan mitra. Jadi masing-masing perusahaan mitra telah menetapkan standar kualitas produk yang dihasilkan petani mitra sesuai dengan kontrak yang dibuat dan perusahaan berhak untuk menolak komoditi dari petani jika sayuran yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan seperti yang tercantum dalam kontrak. Pada kasus PT PAS misalnya untuk komoditi lobak maka perusahaan menetapkan standar kualitas lobak yang akan dihasilkan petani dan tercantum dalam SPK diantaranya: produk harus dalam keadaan segar dalam arti tidak busuk di tengah, tidak berbusa, tidak ada bintik hitam, kuning, mulus, tidak bercabang, tidak bengkok, dan tidak ada gigitan serangga. Untuk komoditi peleng PT PAS menetapkan

standar kualitas sebagai berikut: segar, tidak berbunga, daun tidak berlobang dan tidak ada bercak. sementara itu, pada PT VA untuk lobak ditetapkan standar kualitas diantaranya: diameter lobak 6 cm atau lebih, bagian dalam lobak tidak bergabus dan tidak ada bintik hitam, umur panen lobak antara 55 hari – 75 hari, segar, tidak busuk, tidak layu, waktu panen sampai pengantaran ke pabrik tidak lebih dari 12 jam.

### ***Penentuan waktu tanam dan panen***

Waktu tanam dan panennya juga ditentukan oleh PT PAS dan PT VA sebagai perusahaan mitra. Hal ini dilakukan berkaitan dengan aspek kontinuitas terhadap ketersediaan bahan baku yang terus menerus sesuai dengan kebutuhan pihak perusahaan mitra sehingga tidak mengganggu kelancaran proses produksi yang dilakukan oleh pihak perusahaan mitra. Jadi dalam hal ini pihak perusahaan sudah memiliki suatu skedul yang berkaitan dengan waktu tanam dan panen untuk setiap petani mitra sehingga memudahkan pihak perusahaan dalam mengatur pasokan bahan bakunya dan kelancaran proses produksinya.

### ***Pengolahan lahan***

Pengelolaan lahan yang berkaitan dengan teknis budidaya dan pasca panen misalnya penanaman, pemupukan, penggunaan pestisida dan pemeliharaan tanaman juga ditentukan oleh PT PAS dan PT VA sebagai perusahaan mitra. Jadi dalam hal ini pihak perusahaan mitra telah memiliki standar pengelolaan lahan yang harus diikuti oleh petani mitranya. Dengan demikian seorang petani mitra dalam hal pengelolaan lahan harus berdasarkan kepada persyaratan dan anjuran yang diberikan oleh perusahaan mitranya. Dibuatnya standar pengolahan lahan ini

oleh perusahaan mitra ditujukan agar produk yang dihasilkan oleh petani dapat memenuhi kriteria dan standar kualitas serta berproduksi secara optimal seperti yang diharapkan oleh pihak perusahaan mitra.

### ***Resiko***

Resiko terhadap kegagalan panen pada dasarnya baik PT PAS maupun PT VA sepenuhnya membebaskan kepada petani mitra. Namun ada sedikit perbedaan dalam penerapannya di lapangan. Misalnya pada PT PAS pihak perusahaan untuk kasus tertentu masih memberikan keringanan sebesar 50 persen kepada pihak petani mitra yang mengalami kegagalan dalam panen sementara pada kasus PT VA petani diharuskan mengembalikan secara penuh pinjaman modal yang telah diberikan oleh pihak perusahaan.

Biasanya dalam rangka mengatasi resiko atau meminimalisir resiko kegagalan ini ditingkat petani komoditas sayuran sering atau umumnya diusahakan secara tumpang sari dengan menanam berbagai jenis sayuran pada satu lahan, dengan harapan kegagalan satu jenis sayuran akan dapat ditutupi oleh jenis tanaman lainnya. Dari pengamatan di lapangan hal ini sangat umum dilakukan oleh banyak petani sayuran. Namun permasalahannya adalah dalam pola kemitraan *contract farming* hal ini tidak dapat dilakukan oleh petani mitra, mengingat jenis komoditi yang ditanam dan persyaratan pengelolaan lahan yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan mitra sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam SPK. Hal ini dilakukan karena dalam sistem *contract farming* memang ditekankan kepada adanya spesialisasi produksi dalam hal ini jenis komoditi sayuran tertentu. Adanya ketentuan yang demikian mengakibatkan

petani menjadi rentan terhadap kegagalan sehingga dapat merugikan pihak petani sendiri.

Menurut informan kunci, adanya keberatan dari pihak perusahaan mitra jika petani mengusahakan lahannya secara tumpang sari karena adanya kekuatiran berpengaruh terhadap standar kualitas sayuran yang dihasilkan dan akan merugikan pihak perusahaan mitra misalnya saja dalam hal pemakaian pupuk dan pestisida. Selain itu tumpang sari tidak dapat dilakukan terhadap petani yang memilih komoditi yang berumur pendek untuk dimitrakan misalnya seperti peleng yang umurnya hanya sekitar 40 hari sampai 50 hari. Berkaitan dengan resiko ini, sering terjadi perbedaan persepsi antara pihak perusahaan mitra dengan petani. Dalam hal ini petani sering mengartikan resiko kegagalan semata-mata hanya resiko yang terjadi akibat panen, sementara pihak perusahaan mengartikan resiko kegagalan itu adalah kegagalan dalam pengolahan/proses produksi di pabrik, resiko tidak terjualnya produk dan resiko kerugian lainnya yang berkaitan dengan kegagalan pasca panen semuanya ini

tentu menjadi resiko yang harus ditanggung oleh pihak perusahaan mitra dan hal ini sering tidak diketahui oleh para petani. Jadi dalam hal ini petani sering melihat resiko itu dalam artian kegagalan itu hanya pada proses produksi pada tingkat *on-farm* saja, sementara itu sebenarnya ada resiko lain seperti kegagalan usaha yang sepenuhnya ditanggung oleh pihak perusahaan mitra. Namun demikian dalam kenyataannya, menurut informan kunci khususnya pada kasus PT VA diperoleh informasi bahwa sering resiko kegagalan dalam proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan dan berpengaruh terhadap kualitas produk yang dihasilkan terkadang oleh perusahaan mitra juga dibebankan kepada petani mitra, sehingga sering kejadian ini menimbulkan konflik bagi kedua belah pihak. Kemudian berkaitan dengan resiko dalam *contract farming* yang harus ditanggung oleh petani dipandang sebagai adanya eksploitasi pihak perusahaan mitra terhadap petani yaitu melalui pengalihan resiko ketidak pastian dalam berproduksi dan harga pasar dari komoditi yang dihasilkan oleh petani.

Tabel 1. Jenis Kegiatan dan Pihak yang Berwenang Mengambil Keputusan dalam Pola Kemitraan *Contract Farming* pada PT PAS dan PT VA

No	Jenis Kegiatan	Kewenangan/Pengambilan Keputusan
1.	Penentuan harga komoditi	Perusahaan mitra (sepenuhnya ditentukan oleh pihak perusahaan dan sesuai dengan yang tercantum dalam surat perjanjian kerjasama (SPK) Perusahaan mitra
2.	Penentuan mutu komoditi yang dihasilkan	Perusahaan mitra (sesuai dengan standar/kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan yang tercantum dalam SPK)
3.	Penentuan waktu tanam	Perusahaan mitra
4.	Penentuan waktu panen	Perusahaan mitra
5.	Pengelolaan lahan	Sepenuhnya berada ditangan petani tetapi harus dijalankan sesuai dengan anjuran perusahaan mitra
6.	Resiko	Sepenuhnya ditanggung oleh petani

Berbagai uraian di atas berkaitan dengan aspek kesetaraan dengan pola kemitraan *contract farming* pada PT PAS dan PT VA dapat kita simpulkan pada tabel 1. Berbagai uraian yang dikemukakan memperlihatkan tidak adanya kesetaraan antara perusahaan mitra dengan petani mitra dalam kemitraan *contract farming*. Hal ini dapat dilihat dari dominannya pihak perusahaan mitra terhadap berbagai keputusan dalam menjalankan kemitraan, dimana dari 6 keputusan dalam menjalankan kemitraan usaha, 4 diantaranya ditentukan oleh perusahaan mitra. Sementara pihak petani memiliki kewenangan yang sangat terbatas berkaitan dengan kemitraan yang mereka jalankan.

### **Kesetaraan Dalam Kemitraan Dagang Umum**

Seperti dijelaskan sebelumnya kesetaraan dapat diartikan sebagai adanya hubungan yang seimbang atau setara bagi kedua belah pihak yang menjalankan kemitraan usaha. Dalam kaitannya dengan kemitraan usaha yang dijalankan antara petani dengan CV MBuraq dan PT Victor Jaya secara umum memperlihatkan adanya kesetaraan atau keseimbangan bagi kedua belah pihak dalam menjalankan kemitraan. Dengan kata lain petani memiliki beberapa kewenangan mengambil keputusan berkaitan dengan jalannya kemitraan. Hal ini terlihat dari relatif besarnya kewenangan yang dimiliki oleh petani mitra dalam mengambil berbagai keputusan berkaitan dengan jalannya kemitraan yang mereka dilaksanakan.

### ***Penentuan harga***

Hasil wawancara dengan petani, perusahaan mitra dan key informan dari sisi penentuan harga komoditi kewenangan tidak lagi sepenuhnya berada pada

perusahaan mitra atau pihak CV Mburaq dan PT Victor Jaya tetapi harga ditetapkan berdasarkan kesepakatan petani dengan perusahaan mitra, dimana harga ditetapkan berdasarkan kepada harga pasar. Jadi petani telah ikut berpartisipasi dalam menentukan berbagai keputusan dalam kemitraan terutama dalam hal penentuan harga. Keadaan ini tentu lain halnya yang berlaku dalam pola kemitraan *contract farming* dimana harga sepenuhnya merupakan kewenangan sepenuhnya dari pihak perusahaan mitra.

### ***Penentuan kualitas***

Dari sisi penentuan kualitas komoditi yang dihasilkan pada dasarnya ditentukan oleh petani. Dengan demikian kualitas sayuran yang akan dihasilkan sepenuhnya ditentukan oleh petani mitra. Namun demikian khususnya pada CV Mburaq, perusahaan juga menetapkan standar kualitas komoditi yang dapat diterima mengingat sebahagian dari barang dagangannya ditujukan untuk pasar ekspor. Selain itu juga pada kasus CV Mburaq dimana dia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan kentang dengan demikian petani yang dapat bermitra dengannya hanya petani kentang. Demikian juga halnya PT Victor Jaya yang lebih fokus terhadap komoditi kentang dan tomat. Dengan kata lain sebenarnya tidak semua petani dapat bermitra dengan kedua perusahaan tersebut dikarenakan adanya spesialisasi komoditi.

### ***Penentuan waktu tanam dan panen***

Berdasarkan waktu tanam dan panen dalam kemitraan dagang umum sepenuhnya ditentukan oleh petani. Jadi berbeda halnya dengan *contract farming* dimana penentuan waktu tanam dan panen ini ditentukan oleh PT VA sebagai

perusahaan mitra. Dengan kata lain CV Mburaq dan PT Victor Jaya sebagai perusahaan mitra memberikan kebebasan kepada petani kapan mereka akan melakukan penanaman dan panen terhadap lahan mereka.

**Pengolahan lahan**

Dari sisi pengelolaan lahan yang berkaitan dengan teknis budidaya dan pasca panen misalnya penanaman, pemupukan, pemakaian pestisida dan pemeliharaan tanaman juga tidak ditentukan oleh CV Mburaq dan PT Victor Jaya selaku perusahaan mitra. Jadi dalam hal ini pihak petani tidak terikat berkaitan dengan pengolahan lahan yang akan mereka lakukan berkaitan dengan teknis budidaya maupun terhadap pasca panen.

**Resiko**

Dilihat dari sisi resiko kegagalan panen pada dasarnya baik CV Mburaq maupun PT Victor Jaya pada dasarnya sepenuhnya tanggung jawab petani. Namun biasanya pihak perusahaan juga member-

kan keringanan kepada petani yang mengalami kegagalan panen memberikan keringan misalnya penundaan pembayaran hutang. Biasanya dalam rangka mengatasi resiko atau meminimalisir resiko kegagalan ini ditingkat petani komoditas sayuran sering atau umumnya diusahakan secara tumpang sari dengan menanam berbagai jenis sayuran pada satu lahan, dengan harapan kegagalan satu jenis sayuran akan dapat ditutupi oleh jenis tanaman lainnya. Dari pengamatan dilapangan hal ini sangat banyak dan umum dilakukan oleh banyak petani sayuran di lokasi penelitian. Berbeda dengan pola *contrac farming* dimana petani mitra tidak dibolehkan untuk melakukan sistem tumpang sari ini karena jenis komoditi yang akan ditanam dan persyaratan pengelolaan lahan sudah ditentukan oleh pihak perusahaan mitra sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam SPK maka pada pola dagang umum tidak ada larangan seperti itu. Berbagai uraian di atas berkaitan dengan aspek kesetaraan dengan pola kemitraan dagang umum pada kasus CV Mburaq dan PT Victor Jaya dapat kita simpulkan pada tabel 2.

Tabel 2. Jenis kegiatan dan pihak yang berwenang mengambil keputusan dalam pola kemitraan dagang umum pada CV Mburaq dan PT Victor Jaya

No	Jenis Kegiatan	Kewenangan/pengambilan keputusan
1.	Penentuan harga komoditi	Kesepakatan petani dengan perusahaan mitra berdasarkan kepada harga pasar yang berlaku
2.	Penentuan mutu komoditi yang dihasilkan	Petani dengan menyesuaikan standar kualitas yang diinginkan pihak perusahaan mitra
3.	Penentuan waktu tanam	Petani
4.	Penentuan waktu panen	Petani
5.	Pengelolaan lahan	Sepenuhnya berada ditangan petani
6.	Resiko	Sepenuhnya ditanggung petani

Sumber: Data Primer

Dari berbagai uraian di atas memperlihatkan relatif adanya kesetaraan hubungan antara perusahaan mitra dengan petani mitra. Hal ini dapat dilihat dari cukup besarnya kewenangan yang dimiliki petani mitra terhadap berbagai keputusan yang ada dalam menjalankan kemitraan. Hal ini tentu tidak terlepas dari mekanisme yang ada dalam pola kemitraan dagang umum, dimana sebagian besar pengambilan keputusan berkaitan dengan jalannya kemitraan diputuskan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bermitra.

### **Kesetaraan Dalam Kemitraan Tradisional**

Seperti dijelaskan sebelumnya kesetaraan dapat diartikan sebagai adanya hubungan yang seimbang atau setara bagi kedua belah pihak yang menjalankan kemitraan usaha. Berikut dikemukakan hasil penelitian berkaitan dengan aspek kesetaraan dalam kemitraan antara petani dengan pedagang pengumpul dengan pola kemitraan tradisional yang secara sederhana disajikan pada tabel 3.

#### ***Penentuan harga***

Hasil wawancara dengan petani, pedagang pengumpul dan key informan dari sisi penentuan harga komoditi menunjukkan bahwa kewenangan tidak lagi sepenuhnya berada pada pihak pedagang pengumpul sebagai mitra petani tetapi harga ditetapkan berdasarkan kesepakatan atau hasil kompromi antara petani dengan perusahaan mitra, dimana harga ditetapkan berdasarkan kepada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Hal ini tentu sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku dalam pola kemitraan tradisional. Dengan demikian harga jual dari hasil pertanian petani adalah merupakan harga ril yang berlaku

pada saat transaksi terjadi di pasar. Keadaan ini sangat berbeda dengan pola kemitraan *contract farming* dimana harga sepenuhnya ditetapkan oleh perusahaan mitra sesuai dengan yang tercantum dalam SPK. Sistem penetapan harga dengan adanya tawar menawar antara petani dengan pihak pedagang pengumpul dianggap lebih transparan dan realistis oleh petani jika dibandingkan dengan sistem penetapan harga yang berlaku pada *contract farming* yang sering dianggap petani tidak transparan. Hal ini disebabkan mengingat sangat tingginya fluktuasi harga yang terjadi terhadap komoditi hortikultura khususnya sayuran. Dimana fluktuasi harga pada sayuran itu tidak dalam hitungan hari, tetapi dalam satu hari itu bisa saja harga tersebut mengalami perubahan dua sampai tiga kali.

#### ***Penentuan kualitas***

Dari sisi penentuan kualitas yang dihasilkan pada dasarnya ditentukan oleh petani. Dengan demikian jumlah dan kualitas sayuran yang akan dihasilkan sepenuhnya ditentukan oleh petani mitra. Dengan demikian hampir semua jenis kualitas sayur yang dihasilkan oleh petani yang menjadi langganan atau mitranya dapat diterima oleh pedagang pengumpul. Keadaan ini sangat berbeda dengan pola kemitraan lainnya apalagi *contract farming* yang menetapkan standar kualitas yang sangat ketat terhadap petani. Sebenarnya hal ini merupakan salah satu kelebihan dari kemitraan tradisional yang bersedia membeli jenis sayuran petani mitra untuk semua kualitas. Hal ini dilakukan karena pedagang pengumpul beranggapan bahwa semua tingkatan kualitas sayur itu sudah ada konsumennya masing-masing.



### ***Penentuan waktu tanam dan panen***

Dari sisi waktu tanam dan panen dalam kemitraan tradisional sepenuhnya ditentukan oleh petani karena pedagang pengumpul tidak memiliki kewenangan. Jadi sama halnya dalam kemitraan dagang umum dalam hal ini pedagang pengumpul memberikan kebebasan kepada petani dalam menentukan waktu tanam dan panen.

### ***Pengolahan lahan***

Dari sisi pengelolaan lahan yang berkaitan dengan teknis budidaya dan paca panen seperti berkaitan dengan bibit, penanaman, pemupukan, pemakain pestisida dan pemeliharaan tanaman juga sepenuhnya ditentukan oleh petani sendiri. Dalam hal ini, petani memiliki kebebasan dalam pengolahan lahan berkaitan teknis budidaya termasuk dalam pengolahan pasca panen.

### ***Resiko***

Dari sisi resiko gagal panen pada dasarnya sepenuhnya beban pada petani. Namun demikian, biasanya pedagang sering memberikan keringan ke petani yang mengalami gagal panen. Jadi dalam hal ini bagi petani yang mengalami gagal panen dan memiliki beban hutang kepada pedagang pengumpul sebagai mitranya maka tidak jarang pedagang pengumpul biasanya memberikan keringanan kepada petani tersebut berupa penundaan pembayaran hutang atau belum dibayar sepenuhnya saat petani mitra menjual hasil pertaniannya kepada pedagang mitranya. Sebagaimana biasanya dalam rangka mengatasi resiko atau meminimalisir resiko kegagalan ini ditingkat petani komoditas sayuran umumnya diusahakan secara tumpang sari dengan menanam berbagai jenis sayuran pada satu lahan, dengan harap-

an kegagalan satu jenis sayuran akan dapat ditutupi oleh jenis tanaman lainnya. Dari pengamatan dilapangan hal ini sangat banyak dan umum dilakukan oleh banyak petani sayuran di lokasi penelitian. Berkaitan dengan sistem dan mekanisme yang berlaku di dalam suatu pola kemitraan maka dalam pola kemitraan tradisional hal ini dapat dilakukan oleh petani, karena tidak adanya keterikatan petani dalam hal pengolahan dan pemanfaatan lahannya serta jenis komoditi yang ingin ditanam oleh petani. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sistem dan aturan yang berlaku di dalam model *contract farming* yang tidak memungkinkan seorang petani untuk menjalankan sistem pertanian tumpang sari karena memang sudah diatur dalam SPK nya. Padahal jika diamati lebih lanjut tidak jarang tanaman tumpang sari yang ditanam oleh petani biasanya bisa lebih menguntungkan dibandingkan dengan tanaman pokok yang ditanam oleh petani. Misalnya saja untuk tanaman kubis dengan tumpang sarinya daun seledri yang harganya terkadang bisa lebih mahal dibandingkan dengan harga kubis yang menjadi tanaman utamanya.

Dengan demikian sistem tumpang sari yang dilakukan petani tentu cukup menguntungkan bagi petani mitra terutama dalam rangka mengatasi kerugian atau resiko terhadap menurunnya harga dari suatu komoditi tertentu. Apalagi untuk komoditi hortikultura dimana fluktuasi harga yang sangat tinggi dimana perubahan harga itu tidak dalam hitungan hari tetapi dalam hitungan jam sehingga sistem tumpang sari jelas sangat membantu petani mitra dalam mengurangi resiko terhadap kegagalan dari satu komoditi yang dihasilkan. Berbagai uraian di atas berkaitan dengan aspek kesetaraan ini dalam pola kemitraan tradisional dirangkum pada Tabel 4.

Dari berbagai uraian tersebut dapat kita simpulkan adanya hubungan yang setara antara petani dengan pedagang pengumpul dalam kemitraan tradisional. Keadaan ini dapat dilihat dari relatif besarnya kewenangan yang dimiliki petani dalam mengambil berbagai keputusan menyang-

kut kemitraan usaha yang dijalankan. Secara keseluruhan dari berbagai uraian di atas dapat kita simpulkan berbagai hal yang ada berkaitan dengan aspek kesetaraan ini untuk berbagai pola kemitraan pada agribisnis hortikultura pada Tabel 4.

Tabel 3. Jenis Kegiatan dan pihak yang berwenang mengambil keputusan dalam pola kemitraan tradisional

No	Jenis Kegiatan	Kewenangan/Pengambilan Keputusan
1.	Penentuan harga komoditi	Kesepakatan petani dan pedagang pengumpul
2.	Penentuan mutu komoditi yang dihasilkan	Sepenuhnya ditentukan petani dan tergantung kepada keterampilan petani
3.	Penentuan waktu tanam	Sepenuhnya petani
4.	Penentuan waktu panen	Sepenuhnya petani
5.	Pengelolaan lahan	Sepenuhnya berada ditangan petani dan disesuaikan dengan anjuran PPL
6.	Resiko	Sepenuhnya ditanggung petani

Sumber: Data Primer

Tabel 4. Perbandingan kewenangan dalam pengambilan keputusan dalam pola kemitraan *contract farming*, pola kemitraan dagang umum dan pola kemitraan tradisional

No	Jenis Kegiatan	Pola Kemitraan		
		<i>Contract Farming</i>	Dagang Umum	Tradisional
1	Penentuan harga komoditi	Perusahaan mitra (sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan sesuai SPK)	mitra petani dengan perusahaan mitra berdasarkan harga pasar	Kesepakatan petani dan pedagang dan pengumpul
2	Penentuan mutu komoditi yang dihasilkan	Perusahaan mitra (sesuai standar yang ditetapkan perusahaan dalam SPK)	mitra petani menyesuaikan standar kualitas yang diinginkan perusahaan mitra	Sepenuhnya ditentukan petani dan tergantung kepada keterampilan petani
3	Penentuan waktu tanam	Perusahaan mitra	Petani	Sepenuhnya petani
4	Penentuan waktu panen	Perusahaan mitra	Petani	Sepenuhnya petani
5	Pengelolaan lahan	Sepenuhnya berada ditangan petani tetapi dijalankan sesuai dengan anjuran perusahaan	Sepenuhnya berada ditangan petani	Sepenuhnya berada ditangan petani dan disesuaikan dengan anjuran PPL
6.	Resiko	Sepenuhnya ditanggung petani	Sepenuhnya ditanggung petani	Sepenuhnya ditanggung petani

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa dari aspek kesetaraan pola kemitraan tradisional terlihat hubungan antara petani dengan mitranya atau pedagang pengumpul relatif lebih setara. Keadaan ini terlihat dari besarnya kewenangan yang ada di pihak petani mitra dalam mengambil beberapa keputusan meyangkut kemitraan usaha yang dijalankan yang meliputi: penentuan harga komoditi, penentuan kualitas komoditi yang dihasilkan, penentuan waktu tanam, penentuan waktu panen, dan pengolahan lahan. Berbeda halnya pada *contract farming* dari aspek kesetaraan memperlihatkan relatif tidak adanya kesetaraan, hal ini terlihat dari dominasi yang sangat tinggi pada pihak perusahaan. Hal ini dapat dilihat dominannya perusahaan dalam pengambilan berbagai keputusan berkaitan dengan jalannya kemitraan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, B. 2004. Ekonomi kelembagaan pangan. LP3ES. Jakarta.
- Basdabella, S. 2001. Pengembangan sistem agroindustri kelapa sawit dengan pola perusahaan agroindustri rakyat. Disertasi. Program Pascasarjana IPB. Bogor. 271 hal.
- Eaton, C and Andrew W, S. 2001. Contract farming partnerships for growth. FAO Agricultural services bulletin 145. Roma.
- Endraswana, S. 2003. Metodologi penelitian kebudayaan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hasbi. 2001. Rekayasa Sistem Kemitraan Usaha Pola Mini Agroindustri Kelapa Sawit. Disertasi. Program Pascasarjana IPB. Bogor. 162 hal.
- Hastuti, E, L dan Bambang, I. 2004. Peranan kelembagaan lokal pada kegiatan agribisnis di pedesaan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Departemen Pertanian. Bogor.
- Hayami, Y., and V. W. Ruttan. 1984. Agricultural development : an international perspective. The Johns Hopkins Press. London. 367 pp.
- Kolopaking, L M. 2002. Pola-pola kemitraan dalam pengembangan usaha ekonomi lemah. IPB. Bogor.
- Mahartania, S. dan R. Wibowo. 2001. Kontribusi komoditas kelapa sawit terhadap perekonomian wilayah Propinsi Kalimantan Barat. Jurnal Agribisnis. Vol. V. 1 : hal. 48-55.
- Martius, E. 2008. Kemitraan agribisnis untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Jurnal Agribisnis Kerakyatan. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Unand. Padang.
- Mulya, T. D. 2002. Pola inti rakyat sebagai strategi pembangunan pertanian untuk pemberdayaan ekonomi rakyat (Studi kasus PIR perunggasan di provinsi Riau). Tesis. Program Pascasarjana Universitas Andalas. Padang.
- Mulyana, D. 2004. Metodologi penelitian kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Pranadji.

1995. Wirausaha, kemitraan dan pengembangan agribisnis secara berkelanjutan. Analisis CSIS nomor 5. Jakarta.
- Pranadji, T. 1997. Ke arah pengembangan agribisnis di pedesaan menghadapi globalisasi abad 21. Simposium Nasional Agribisnis. Jakarta. Hal. 1-18.
- Saptana et al., 2004. Pemantapan model pengembangan kawasan agribisnis sayuran Sumatera (KASS). Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Departemen Pertanian. Jakarta.
- Saptana et al., 2004. Integrasi kelembagaan forum KASS dan program agropolitan dalam rangka pengembangan agribisnis sayuran Sumatera. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Departemen Pertanian. Jakarta.
- Soetrisno, L. 1989. Masalah dan prospek PIR-BUN. Majalah Prisma Edisi 4 tahun 1989. Jakarta.
- Soewardi, H. 1997. Strategi pemberdayaan ekonomi rakyat melalui agribisnis. Simposium Nasional Agribisnis. Jakarta. Hal. 1-21.
- Sukartawi. 1999. Agribisnis, teori dan aplikasinya. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 205 hal.
- Strauss, A dan Corbin, J. 2005. Dasar-dasar penelitian kualitatif. Pustaka Pelajar. Jakarta.
- Yustika. 2006. Ekonomi kelembagaan definisi, teori dan strategi. Bayumedia Publishing. Malang.